



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. YUSUF BIN ISWAHED;**
2. Tempat lahir : Cot Seumantok;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa M. Yusuf Bin Iswahed ditangkap pada tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa M. Yusuf Bin Iswahed ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., Syahban Nuradi, S.H dari Kantor Advokat Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pen.Pid.B/2022/PN Bpd, tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YUSUF Bin ISWAHED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YUSUF Bin ISWAHED dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 Warna Merah Hitam; Dikembalikan kepada istri korban yaitu saksi NURMI Binti ZAKARIA
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X motif Repsol; Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu yang dibalut dengan karet warna Kuning.
 - 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu warna Cokelat. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana tentang Penganiayaan;
3. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan mengurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. Yusuf Bin Iswahed pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juli tahun 2022, bertempat di Depan Gudang Sawit saksi Mardi yang terletak di Desa Cot Seumantok Kec. Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X motif Repsol di Jalan 30 menuju Kuala Surin saat melintasi di depan gudang sawit milik saksi Mardi, tiba-tiba terdakwa melihat korban Sukoco sedang berdiri di depan gudang sawit tersebut sambil melihat ke arah terdakwa, karena terdakwa merasa senang dilihat oleh korban Sukoco, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya sambil menghampiri korban Sukoco dengan menayakan "apa kau liat-liat, apa ada hutang kau sama saya", namun sdr Sukoco tidak menjawab apapun, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya dari elakang encekik leher korban Sukoco sambil tangan kanan terdakwa merebut/merampas sebilah pisau (senjata tajam) milik korban Sukoco yang diikat pada pinggangnya, saat itu terjadilah tarik-menarik sebilah pisau antara korban Sukoco dengan terdakwa dengan posisi korban Sukoco memegang gagang pisau sedangkan terdakwa memegang mata pisau, akibatnya gagang mata pisau terlepas dan terdakwa dengan mata pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan tersebut langsung menusuk mata pisau kearah dada bagian kiri atas korban Sukoco sehingga dada kiri korban

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, selanjutnya tangan kiri terdakwa melepaskan cekikan dari leher korban dan saat itu terdakwa dengan tangan kanan luka langsung meninggalkan korban, kemudian korban Sukoco sambil berjalan menuju warung saksi Mardi dan saksi Nuraini meminta pertolongan, namun setelah berada di warung korban Sukoco meninggal dunia.

- Bahwa akit perbuatan terdakwa, korban Sukoco meninggal dunia karena mengalami luka tusuk sebagaimana hasil Visum et Repertum (VeR) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya Nomor : 10/VER/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang hasil pemeriksaannya ditemukan/didapatkan adanya kekerasan fisik yang berupa :

- Tampak luka terbuka di dada kiri atas, posisi 1 (satu) centi meter dari sumbu tubuh dan 10 (sepuluh) centi meter dari payudara kiri, luka dengan ukuran panjang 3 ½ (tiga setengah) centi meter dan lebar 1 ½ (satu setengah) centi meter dengan kedalaman luka 5 (lima) centi meter, serta tampak tepi luka rata dan sudut luka tajam;
- Tampak kekakuan pada seluruh tubuh dengan posisi tangan menekuk ke arah dada dan kekakuan susah dilawan;

Kesimpulan: terdapat luka terbuka di dada kiri atas, posisi 1 (satu) centi meter dari sumbu tubuh dan 10 (sepuluh) centi meter dari payudara kiri, luka dengan ukuran panjang 3 ½ (tiga setengah) centi meter dan lebar 1 ½ (satu setengah) centi meter dengan kedalaman luka 5 (lima) centi meter, serta tampak tepi luka rata dan sudut luka tajam diduga akibat dari ruda paksa senjata tajam sehingga mengakibatkan kehilangan banyak darah dan menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa M. Yusuf Bin Iswahed pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Juli tahun 2022, bertempat di Depan Gudang Sawit saksi Mardi yang terletak di Desa Cot Seumantok Kec. Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X motif Repsol di Jalan 30 menuju Kuala Surin saat melintasi di depan gudang sawit milik

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mardi, tiba-tiba terdakwa melihat korban Sukoco sedang berdiri di depan gudang sawit tersebut sambil melihat ke arah terdakwa, karena terdakwa merasa senang dilihat oleh korban Sukoco, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya sambil menghampiri korban Sukoco dengan menayakan “apa kau liat-liat, apa ada hutang kau sama saya”, namun sdra Sukoco tidak menjawab apapun, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya dari elakang encekik leher korban Sukoco sambil tangan kanan terdakwa merebut/merampas sebilah pisau (senjata tajam) milik korban Sukoco yang diikat pada pinggangnya, saat itu terjadilah tarik-menarik sebilah pisau antara korban Sukoco dengan terdakwa dengan posisi korban Sukoco memegang gagang pisau sedangkan terdakwa memegang mata pisau, akibatnya gagang mata pisau terlepas dan terdakwa dengan mata pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan tersebut langsung menusuk mata pisau ke tubuh korban Sukoco hingga melukai dada kiri korban dan mengeluarkan darah, selanjutnya tangan kiri terdakwa melepaskan cekikan dari leher korban dan saat itu terdakwa dengan tangan kanan luka langsung meninggalkan korban, kemudian korban Sukoco sambil berjalan menuju warung saksi Mardi dan saksi Nuraini meminta pertolongan, namun setelah berada di warung korban Sukoco meninggal dunia.

- Bahwa akyat perbuatan terdakwa, korban Sukoco meninggal dunia karena mengalami luka tusuk sebagaimana hasil Visum et Repertum (VeR) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya Nomor : 10/VER/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang hasil pemeriksaannya ditemukan/didapatkan adanya kekerasan fisik yang berupa :

- Tampak luka terbuka di dada kiri atas, posisi 1 (satu) centi meter dari sumbu tubuh dan 10 (sepuluh) centi meter dari payudara kiri, luka dengan ukuran panjang 3 ½ (tiga setengah) centi meter dan lebar 1 ½ (satu setengah) centi meter dengan kedalaman luka 5 (lima) centi meter, serta tampak tepi luka rata dan sudut luka tajam;
- Tampak kekakuan pada seluruh tubuh dengan posisi tangan menekuk ke arah dada dan kekakuan susah dilawan;

Kesimpulan: terdapat luka terbuka di dada kiri atas, posisi 1 (satu) centi meter dari sumbu tubuh dan 10 (sepuluh) centi meter dari payudara kiri, luka dengan ukuran panjang 3 ½ (tiga setengah) centi meter dan lebar 1 ½ (satu setengah) centi meter dengan kedalaman luka 5 (lima) centi meter, serta tampak tepi luka rata dan sudut luka tajam diduga akibat dari ruda paksa senjata tajam sehingga mengakibatkan kehilangan banyak darah dan menyebabkan kematian.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana
LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa M. Yusuf Bin Iswahed pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Juli tahun 2022, bertempat di Depan Gudang Sawit saksi Mardi yang terletak di Desa Cot Seumantok Kec. Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X motif Repsol di Jalan 30 menuju Kuala Surin saat melintasi di depan gudang sawit milik saksi Mardi, tiba-tiba terdakwa melihat korban Sukoco sedang berdiri di depan gudang sawit tersebut sambil melihat ke arah terdakwa, karena terdakwa merasa senang dilihat oleh korban Sukoco, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya sambil menghampiri korban Sukoco dengan menayakan "apa kau liat-liat, apa ada hutang kau sama saya", namun sdra Sukoco tidak menjawab apapun, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya dari elakang encekik leher korban Sukoco sambil tangan kanan terdakwa merebut/merampas sebilah pisau (senjata tajam) milik korban Sukoco yang diikat pada pinggangnya, saat itu terjadilah tarik-menarik sebilah pisau antara korban Sukoco dengan terdakwa dengan posisi korban Sukoco memegang gagang pisau sedangkan terdakwa memegang mata pisau, akibatnya gagang mata pisau terlepas dan terdakwa dengan mata pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan tersebut langsung menusukan mata pisau ke tubuh korban Sukoco hingga melukai dada kiri korban dan mengeluarkan darah, selanjutnya tangan kiri terdakwa melepaskan cekikan dari leher korban dan saat itu terdakwa dengan tangan kanan luka langsung meninggalkan korban, kemudian korban Sukoco sambil berjalan menuju warung saksi Mardi dan saksi Nuraini meminta pertolongan, namun setelah berada di warung korban Sukoco meninggal dunia.
- Bahwa akyat perbuatan terdakwa, korban Sukoco meninggal dunia karena mengalami luka tusuk sebagaimana hasil Visum et Repertum (VeR) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/VER/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang hasil pemeriksaannya ditemukan/didapatkan adanya kekerasan fisik yang berupa :

- Tampak luka terbuka di dada kiri atas, posisi 1 (satu) centi meter dari sumbu tubuh dan 10 (sepuluh) centi meter dari payudara kiri, luka dengan ukuran panjang 3 ½ (tiga setengah) centi meter dan lebar 1 ½ (satu setengah) centi meter dengan kedalaman luka 5 (lima) centi meter, serta tampak tepi luka rata dan sudut luka tajam;
- Tampak kekakuan pada seluruh tubuh dengan posisi tangan menekuk ke arah dada dan kekakuan susah dilawan;

Kesimpulan: terdapat luka terbuka di dada kiri atas, posisi 1 (satu) centi meter dari sumbu tubuh dan 10 (sepuluh) centi meter dari payudara kiri, luka dengan ukuran panjang 3 ½ (tiga setengah) centi meter dan lebar 1 ½ (satu setengah) centi meter dengan kedalaman luka 5 (lima) centi meter, serta tampak tepi luka rata dan sudut luka tajam diduga akibat dari ruda paksa senjata tajam sehingga mengakibatkan kehilangan banyak darah dan menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mardi Bin Alm. Safaruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB di Jalan 30 Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di gudang sawit milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa yaitu Sdr. M. Yusuf warga Desa Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan Korban yaitu Alm. Sukoco warga Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di gudang Saksi berawal pada saat itu Alm. Sukoco datang ke gudang Saksi membawa buah brondolan sawit untuk di jual kepada Saksi dan dimana Saksi juga turut membantu ingin mengangkut goni yang berisikan sawit untuk diletakkan di timbangan sawit;
- Bahwa Alm. Sukoco datang ke gudang Saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra x motif repsol dan memarkirkan sepeda motornya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd



secara bergegas dan langsung menanyakan kepada Alm. Sukoco dengan nada tinggi “orang mana kau, tidak kenal sama saya” dan Alm. Sukoco tidak menjawab apapun, dan Terdakwa langsung memeluk Alm. Sukoco dengan tangan kiri dan saat bersamaan Terdakwa langsung menusuk Alm. Sukoco ke arah dada bagian tengah dengan tangan kanan menggunakan pisau dan setelah Terdakwa menusuk Alm. Sukoco barulah Terdakwa melepaskan cekikan dan tusukan terhadap Korban. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk Alm. Sukoco kepunyaan Alm. Sukoco sendiri yang direbut oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bahwa pisau tersebut milik Alm. Sukoco yang terikat dipinggangnya pada saat Terdakwa di gudang;
- Bahwa dalam kejadian penusukan tersebut saling terjadi perebutan pisau;
- Bahwa pada saat Alm. Sukoco ditusuk oleh Terdakwa Saksi melihat secara langsung dan jarak Saksi dengan Alm. Sukoco pada saat Alm. Sukoco ditusuk oleh Terdakwa tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi dan istri Saksi atas nama Nuraini;
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut Saksi langsung melarikan diri dan masuk ke dalam kantin sambil mengunci pintu karena khawatir Terdakwa mengejar Saksi untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi dan juga di dalam rumah Saksi ada istri dan anak yang masih kecil;
- Bahwa ketika Saksi hendak menutup dan mengunci pintu belakang tiba-tiba Saksi melihat Alm. Sukoco berada di belakang kantin milik Saksi dan mengatakan “bang tolong saya, kakak tolong saya” dan Saksi langsung menyuruh Alm. Sukoco masuk ke dalam kamar kantin milik Saksi dan Alm. Sukoco meminta satu lembar kain untuk diletakkan di atas luka tusukan tersebut, kemudian Alm. Sukoco sempat mengatakan kepada Saksi “bantu saya bang, antarkan saya ke medan” dan selanjutnya Saksi mengangkat Alm. Sukoco tersebut dan Saksi tidurkan di atas bantal di ruang tamu kantin milik Saksi dan sekitar 2 (dua) menit lamanya Alm. Sukoco meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke tempat peristiwa tersebut sekitar 2 (dua) menit, dimana Terdakwa tersebut mencari Alm. Sukoco sambil berteriak, namun Terdakwa tidak menemukan Alm. Sukoco tersebut dan Terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor milik Alm. Sukoco dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok kedua belah ban sepeda motor milik Alm. Sukoco tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa membacok ban sepeda motor Korban, hanya mendengar suara bacokan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ban sepeda motor Alm. Sukoco telah dibacok setelah Polisi datang, karena ketika Polisi datang barulah Saksi memeriksa ban sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Jarak waktu setelah terjadinya penusukan terhadap Alm. Sukoco sehingga Alm. Sukoco meninggal dunia sekitar 15 (lima belas) menit;
 - Bahwa Saksi ada menghubungi Pihak Kepolisian Aceh Barat Daya dan Pihak Kepolisian tiba di lokasi kejadian 1 (satu) jam setelahnya beserta mobil ambulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan Alm. Sukoco sebelumnya memiliki permasalahan pribadi atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa jarang datang ke kantin Saksi, namun pada saat hari kejadian ada datang ke kantin Saksi untuk membeli mie;
 - Bahwa Alm. Sukoco ketika melarikan diri ke kantin sudah dalam keadaan tertusuk dengan kondisi luka di dada dan sudah berdarah-darah;
 - Bahwa saat penusukan masih ada mata pisaunya tetapi ketika Alm. Sukoco melarikan diri ke kantin Saksi tidak melihat mata pisau tersebut dan hanya melihat gagang pisau dan sarung pisau tersebut terjatuh dari Alm. Sukoco;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. **Nurmi Binti Zakaria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB di Jalan 30 Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwanya dan korban dalam penusukan tersebut yaitu Alm. Sukoco yang adalah suami Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki seorang anak perempuan dari pernikahan dengan Alm. Sukoco dan sebelum menikah dengan Almarhum Sukoco Saksi memiliki dua orang anak dari pernikahan Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa menusuk Alm. Sukoco, adapun yang Saksi ketahui dan Saksi lihat bahwa pada saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Alm. Sukoco sudah dalam keadaan tidak bernyawa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB, Alm. Sukoco berangkat dari rumah menuju Jalan 30, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk bekerja mendodos atau memanen sawit di kebun sawit milik Sdr. Indra, biasanya Alm. Sukoco menginap di kebun sawit tersebut dan pulang ke rumah paling lama dua hari;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB Saksi diberitahu oleh Bapak Keuchik Desa Suka Mulia, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya bahwa Alm. Sukoco sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya dan mengajak Saksi untuk segera bergegas menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi melihat Alm. Sukoco sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan luka tusukan telah dijahit pada bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi ketika sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya, ada melihat Pihak Kepolisian dan yang mereka tanyakan "Saksi mengenali Sdr. Yusuf?" dan Saksi menjawab "Saksi tidak kenal". Selanjutnya mereka menanyakan lagi "Apakah itu Suami Saksi" dan Saksi menjawab "Ya, itu Suami Saksi";
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada luka-luka lain dibagian lain dari tubuh Alm. Sukoco ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi tinggal dirumah tepatnya Kecamatan Suka Mulia, Kabupaten Nagan Raya. Dikarenakan Saksi tidak dapat ikut Almarhum Sukoco sebab mengurus anak yang masih kecil;
- Bahwa Saksi terakhir kali berjumpa atau berkomunikasi dengan Alm. Sukoco pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB saat sebelum Alm. Sukoco berangkat kerja menuju Jalan 30 Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Alm. Sukoco hanya menginap di kebun sawit milik Sdr. Indra pada saat memanen atau mendodos sawit saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm. Sukoco tidak ada permasalahan sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa setelah melihat Alm. Sukoco maka Saksi dibawa Pihak Kepolisian ke Kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Sukoco yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya diurus oleh Bibi Saksi sampai dengan persiapan penguburan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah gagang pisau berbahan kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kayu yang dibalut dengan karet warna kuning tersebut adalah milik Alm. Sukoco yang selalu dibawa pada saat pergi kerja ke lahan perkebunan sawit Jalan 30, Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Alm. Sukoco selalu meletakkan pisau tersebut dipinggangnya;
- Bahwa sebelum adanya kejadian ini gagang pisau itu ada mata pisaunya, setelah kejadian saat saksi melihat di kantor polisi sudah tidak ada lagi mata pisaunya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BL 3155 VE tersebut adalah milik Alm. Sukoco dan kondisi sekarang yang saksi ketahui sudah dibacok bagian ban belakang dan lampu belakang motor;
- Bahwa Alm. Sukoco tidak mempunyai permasalahan dengan orang lain dan beberapa hari sebelum kejadian tidak kelihatan seperti ketakutan ataupun gelisah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Alm. Sukoco diduga ditusuk dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa ada perdamaian antara orangtua Terdakwa dan Saksi, isinya orangtua Terdakwa berjanji akan menanggung biaya kehidupan saksi dan anak-anak saksi serta memperbaiki motor Alm. Sukoco, tapi sampai sekarang Saksi tidak pernah diberikan santunan sesuai janji tersebut dan motor belum diperbaiki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. **Nuraini Binti Usman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB di Gudang sawit samping kantin milik Saksi yang berada di Jalan 30, Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung dikarenakan posisi Saksi sedang berada di dalam kamar yang berada didalam kantin samping gudang sawit tempat kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari cerita suami Saksi bahwa saat itu Terdakwa melakukan penusukan terhadap Alm. Sukoco;
- Bahwa Alm. Sukoco masuk melalui pintu belakang kantin, dalam kondisi sudah lemah, berdarah-darah di dada, berjalan tidak tegak dan sedang menutup luka didadanya;
- Bahwa dalam kondisi bersimbah darah tersebut Alm. Sukoco meminta tolong;
- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi Mardi Bin Alm. Safarudin lalu menggendong Alm. Sukoco dan ditarik ke dapur;
- Bahwa Alm. Sukoco sempat mengatakan "aku gak salah kak, suru bawaan ke rumah sakit sama abang", lalu Saksi menjawab "gak bisa dibawa sama abang karena Terdakwa masih ada di luar" kemudian suami saksi masuk kedalam kamar dan mengangkat Alm. Sukoco untuk dibawa ke ruang tamu kantin, selanjutnya Alm. Sukoco di lentangkan diatas bantal tidak berapa lama kemudian Alm. Sukoco meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Saksi pingsan;
- Bahwa Saksi saat itu sedang hamil besar;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Saksi Mardi Bin Alm. Safarudin menelepon polisi, Alm. Sukoco sudah meninggal dunia hanya saja saksi tidak berani menyentuhnya;
- Bahwa luka didada Alm. Sukoco ditutupi dengan baju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Alm. Sukoco;
- Bahwa tidak ada Saksi yang lain selain Saksi dan suami Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat keadaan Alm. Sukoco merintih kesakitan dan terus meminta tolong kepada Saksi sampai dengan Alm. Sukoco meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi kelokasi kejadian, Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi hanya mendengar sepeda motor Terdakwa dan suara Terdakwa sedang memaki-maki, serta tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun mengetahui Terdakwa melakukan dugaan penusukan terhadap Alm. Sukoco serta Terdakwa sempat membacok ban sepeda motor milik Alm. Sukoco ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan Alm. Sukoco pernah memiliki permasalahan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti sarung pisau dan ganggang pisau tersebut pada saat jatuh didapur dari tubuh Alm. Sukoco;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Nadiatul Aidila Haridhy Binti Silman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menamatkan S1 Profesi Kedokteran di Universitas Syiahkuala tahun 2018 kemudian melanjutkan pendidikan Profesi dan selesai tahun 2020. Selanjutnya, magang di Rumah Sakit Umum Daerah Encik Maryam Kepulauan Riau selama 1 (satu) tahun, selesai magang Ahli bekerja di Klinik Rawat Inap jaringan kesehatan masyarakat di Lamno Kabupaten Aceh Jaya selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Ahli bekerja di Rumah Sakit Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Dokter Umum sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter IGD (Instansi Gawat Darurat) di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya berdasarkan SK (Surat Keputusan) kontrak yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Barat Daya bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Ahli sebagai Dokter piket di IGD (Instansi Gawat Darurat) untuk menangani kasus *emergency* sedangkan yang tidak *emergency*, baru dikonsulkan ke Dokter Spesialis;
- Bahwa Ahli masih mengenali dan mengingat mayat Korban dimana pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB saat itu sedang piket di IGD (Instansi Gawat Darurat) Rumah Sakit Teungku Peukan, mayat Korban sampai di IGD (Instansi Gawat Darurat) Pukul 16.20 WIB. Adapun Korban teridentifikasi bernama Sukoco, Jenis kelamin Laki-laki, Umur ± 36 tahun, pekerjaan Wlraswasta, alamat Desa Suka Mulya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Korban dibawa sekitar Pukul 16.20 WIB, Korban dibawa ke IGD (Instansi Gawat Darurat) Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya dimana posisi Korban masih dalam kondisi badan tertutup kain Panjang, memakai baju warna hijau les kuning, menggunakan celana training hitam panjang, selanjutnya Ahli membuka kain tersebut dan Ahli menemukan baju korban dalam kondisi robek, kemudian mengunting baju korban dan menemukan luka terbuka di dada kiri korban, selanjutnya melakukan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan tubuh bagian luar Korban dengan mengukur panjang luka, lebar luka dan kedalaman luka dan hasil pemeriksaan dimana kepala, mata dan hidung tidak ditemukan luka. Tampak luka terbuka di dada sebelah kiri atas posisi 1 (satu) cm sumbu tubuh dan 10 (sepuluh) cm dari payudara kiri. Luka dengan ukuran panjang 3,5 (tiga setengah) cm, lebar luka 1,5 (satu setengah) cm, dengan kedalaman luka 5 (lima) cm, tampak tepi luka rata dan sudut luka tajam. Kemudian anggota gerak tampak kekakuan pada seluruh tubuh dengan posisi tangan menekuk kearah dada;

- Bahwa Ahli tidak melakukan autopsi, hanya pemeriksaan luar;
- Bahwa Kondisi Korban dalam keadaan terburuk kaku dan belum ditemukan lembam Korban;
- Bahwa Alat yang Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan Korban yaitu meteran, pinset, anatomi;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan mengukur panjang luka dan lebar luka, sedangkan untuk mengukur kedalaman luka dengan cara memasukkan menggunakan pinset anatomi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian Korban karena akibat kehilangan banyak darah akibat luka-luka pada dada akibat ruda paksa tajam;
- Bahwa terjadinya kehilangan banyak darah disebabkan pembuluh darah aorta atau pembuluh darah besar sobek pada Korban dan jika Ahli lihat kondisi Korban terjadi pendarahan cepat dan wajah korban sangat pucat;
- Bahwa menurut Ahli Korban sudah meninggal dunia \pm 4 jam keatas sejak Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban tersebut;
- Bahwa dari pemeriksaan yang Ahli lakukan bahwa penyebab kematian Korban karena disebabkan ruda paksa tajam dan tidak ada ditemukan penyebab yang lainnya;
- Bahwa untuk melihat kepastian kematian Korban, lebih efektif dilakukan pemeriksaan secara autopsi;
- Bahwa Jika dilakukan autopsi terhadap Korban maka dilakukan pembedahan untuk mencari permasalahan pada tubuh/organ Korban;
- Bahwa penyebab kematian Korban dikarenakan pendarahan hebat dimana Ahli melihat darah keluar pada dada Korban yang bisa menyebabkan organ rusak;
- Bahwa Korban dapat terselamatkan walaupun pecah pembuluh darahnya asalkan ditangani dengan cepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban 90% (sembilan puluh persen) akan meninggal apa bila dilakukan pertolongan sedangkan kalau tidak dilakukan pertolongan maka 100% (seratus persen) akan meninggal dunia;
- Bahwa Korban dapat meninggal dunia karena pembuluh darah sobek dalam jangka waktu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB di Desa Cot Seumantok Jalan 30 tepatnya di gudang sawit milik Saksi Mardi yang merupakan warga Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan yang melihat kejadian tersebut adalah pemilik kantin atas nama Saksi Nuraini dan suaminya Saksi Mardi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Alm. Sukoco sedang dalam keadaan posisi berdiri sambil melihat buah brondolan sawit dijual kepada Saksi Mardi selaku pemilik gudang sawit;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Alm. Sukoco, Terdakwa kesal karena pernah melihat motor Alm. Sukoco dikebun sawit orangtua Terdakwa dan menuduh Alm. Sukoco sedang memungut sawit di kebun orang tua Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke gudang sawit milik Saksi Mardi tersebut untuk membeli mie;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Alm. Sukoco dari belakang dan mengatakan "kenapa aku ngomong kamu pergi terus!";
- Bahwa kemudian tangan kiri Terdakwa memiting leher Alm. Sukoco dan dengan bersamaan Terdakwa merebut sebilah pisau (senjata tajam) milik Alm. Sukoco yang diikat pada pinggangnya, setelah pisau tersebut berhasil Terdakwa rebut selanjutnya barulah Terdakwa menjatuhkan Alm. Sukoco dalam posisi miring, kemudian barulah pisau dan mata pisau Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tinggalah mata pisau saja sehingga telapak tangan Terdakwa terluka sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa membalikkan pisau tersebut dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang mata pisau, selanjutnya Terdakwa menusuk dada bagian tengah Alm. Sukoco dengan menggunakan tersebut, dan setelah dada bagian tengah Alm. Sukoco, Terdakwa tusuk barulah Terdakwa melepaskan pitingan;
- Bahwa setelah Alm. Sukoco ditusuk, Alm. Sukoco langsung berlari menjauhi Terdakwa dan Terdakwa masih terduduk kemudian melihat motor

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Sukoco lalu melakukan penusukan terhadap ban sepeda motor Alm. Sukoco ban depan ditusuk tiga kali tusukan dan ban belakang ditusuk enam kali tusukan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Terdakwa menusuk ban motor Alm. Sukoco tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mata pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Alm. Sukoco karena setelah Terdakwa melakukan penusukan mata pisau itu terjatuh di Jalan 30, dan lokasi tempat jatuhnya mata pisau Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk adalah milik Alm. Sukoco;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Alm. Sukoco sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminum minuman keras, konsumsi narkoba dan narkotika lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Alm. Sukoco meninggal dunia sejak di Polres, pada saat kejadian tidak mengetahui bahwa Alm. Sukoco akan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta juga berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun lagi;
- Bahwa gagang dan sarung pisau tersebut merupakan sarung pisau yang mata pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk menusuk Alm. Sukoco;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat darah pada Alm. Sukoco setelah melakukan penusukan tersebut;
- Bahwa ada perdamaian antara orangtua Terdakwa dengan Istri Alm. Sukoco, Terdakwa mau bertanggung jawab untuk menanggung penghidupan keluarga Alm. Sukoco yang ditinggalkan;
- Pendapatan Terdakwa perbulan tidak tentu dan biasanya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa hingga kini sepeda motor Alm. Sukoco belum diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah anak Alm. Sukoco;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan di rumah dan dikampung tetapi Terdakwa pernah berkelahi dengan tiga orang di kampung;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada Istri Alm. Sukoco;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Sketsa Tempat Kejadian Perkara di Jalan 30, Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2022 oleh Penyidik Pembantu Briptu Habibi;
2. Surat Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/10/VII/2022/Reskrim, tanggal 18 Juli 2022, atas barang berupa 1 (satu) buah mata pisau diduga barang tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan penusukan dan diduga terjatuh di Jalan 30 arah Kuala Surin, Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Berita Acara Pemeriksaan Rekontruksi, tanggal 1 September 2022, yang dibuat oleh Iptu Rifki Muslim, S.H., selaku Penyidik bersama-sama dengan Aipda Mirza Alfairuz, dan Briptu Habibi, yang mana dalam berita acara tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) adegan yang dilampirkan dengan foto adegan serta telah ditandatangani oleh M. Yusuf Bin Iswahed selaku Tersangka dan Mardi selaku saksi;
4. Surat Visum Et Repertum Nomor: 10/VER/VII/2022 yang dilakukan pada jenazah seorang laki-laki bernama Sukoco diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka terbuka di dada kiri atas, posisi satu centimeter dari sumbu tubuh dan sepuluh centimeter dari payudara kiri. Luka dengan ukuran panjang tiga setengah centimeter dan lebar satu setengah centimeter dengan kedalaman luka lima centimeter. Tampak tepi luka rata dan sudut luka tajam dan tampak kekakuan pada seluruh tubuh dengan posisi tangan menekuk kearah dada. Kekakuan susah dilawan hasil temuan tersebut diatas diduga akibat dari ruda paksa tajam sehingga mengakibatkan kehilangan banyak darah dan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Repsol warna orange;
3. 1 (satu) buah gagang pisau;
4. 1 (satu) buah sarung pisau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB di Jalan 30 Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di gudang sawit milik Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin Alm. Sukoco datang ke gudang Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin membawa buah brondolan sawit untuk di jual kepada Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin;
2. Bahwa Alm. Sukoco datang ke gudang Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin menggunakan sepeda motor;
3. Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra x motif repsol dan memarkirkan sepeda motornya secara bergegas dan langsung menanyakan kepada Alm. Sukoco dengan nada tinggi "orang mana kau, tidak kenal sama saya" dan Alm. Sukoco tidak menjawab apapun;
4. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Alm. Sukoco dari belakang dan memeluk Alm. Sukoco dengan tangan kiri dan saat bersamaan tangan kanan Terdakwa merebut pisau yang berada di pinggang Alm. Sukoco;
5. Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut pisau yang berada di pinggang Alm. Sukoco kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya menusuk Alm. Sukoco ke arah dada bagian tengah menggunakan pisau tersebut sebanyak satu kali;
6. Bahwa setelah Terdakwa menusuk Alm. Sukoco barulah Terdakwa melepaskan cekikan dan tusukan terhadap Alm. Sukoco. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan lokasi tersebut;
7. Bahwa setelah ditusuk Alm. Sukoco berjalan ke bagian belakang kantin milik Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin dan meminta pertolongan kepada Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin dan Saksi Nuraini Binti Usman;
8. Bahwa Alm. Sukoco masuk melalui pintu belakang kantin, dalam kondisi sudah lemah, berdarah-darah di dada, berjalan tidak tegak dan sedang menutup luka didadanya;
9. Bahwa kemudian Alm. Sukoco yang sudah dalam keadaan tertusuk dengan kondisi luka di dada dan sudah berdarah-darah ditolong oleh Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin dan Saksi Nuraini Binti Usman, dengan dibawa masuk ke

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kantin milik Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin dan kepada Alm. Sukoco diberikan satu lembar kain untuk diletakkan di atas luka tusukan pada dada Alm. Sukoco;

10. Bahwa setelah Alm. Sukoco dibaringkan di atas bantal di ruang tamu kantin milik Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin dan sekitar 2 (dua) menit lamanya Alm. Sukoco meninggal dunia;
11. Bahwa Terdakwa kembali lagi ke tempat peristiwa tersebut sekitar 2 (dua) menit, dimana Terdakwa mencari Alm. Sukoco sambil berteriak, namun karena Terdakwa tidak menemukan Alm. Sukoco, Terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor milik Alm. Sukoco dan langsung membacok kedua belah ban sepeda motor milik Alm. Sukoco tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut;
12. Bahwa Jarak waktu setelah terjadinya penusukan terhadap Alm. Sukoco sehingga Alm. Sukoco meninggal dunia sekitar 15 (lima belas) menit;
13. Bahwa saat penusukan masih ada mata pisanya tetapi ketika Alm. Sukoco melarikan diri ke kantin mata pisau tersebut sudah tidak ada dan hanya tersisa gagang pisau dan sarung pisau tersebut terjatuh dari Alm. Sukoco;
14. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang pisau berbahan kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kayu yang dibalut dengan karet warna kuning tersebut adalah milik Alm. Sukoco yang selalu dibawa pada saat pergi kerja ke lahan perkebunan sawit Jalan 30, Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Alm. Sukoco selalu meletakkan pisau tersebut dipinggangnya;
15. Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BL 3155 VE tersebut adalah milik Alm. Sukoco dan kondisi sekarang sudah dibacok bagian ban belakang dan lampu belakang motor;
16. Bahwa menurut keterangan Ahli dr. Nadiatul Aidila Haridhy Binti Silman dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian Alm. Sukoco karena akibat kehilangan banyak darah akibat luka-luka pada dada akibat ruda paksa tajam karena terjadinya kehilangan banyak darah disebabkan pembuluh darah aorta atau pembuluh darah besar sobek pada Alm. Sukoco;
17. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Nadiatul Aidila Haridhy Binti Silman melihat kondisi Alm. Sukoco tersebut 90% (sembilan puluh persen) akan meninggal apa bila dilakukan pertolongan sedangkan kalau tidak dilakukan pertolongan maka 100% (seratus persen) akan meninggal dunia;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 10/VER/VII/2022 yang dilakukan pada jenazah Alm. Sukoco diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka terbuka di dada kiri atas, posisi satu centimeter dari sumbu tubuh dan sepuluh centimeter dari payudara kiri. Luka dengan ukuran panjang tiga setengah centimeter dan lebar satu setengah centimeter dengan kedalaman luka lima centimeter. Tampak tepi luka rata dan sudut luka tajam dan tampak kekakuan pada seluruh tubuh dengan posisi tangan menekuk kearah dada. Kekakuan susah dilawan hasil temuan tersebut diatas diduga akibat dari ruda paksa tajam sehingga mengakibatkan kehilangan banyak darah dan menyebabkan kematian;

19. Bahwa benar barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam milik Alm. Sukoco, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Repsol warna orange disita dari Terdakwa dan 1 (satu) buah gagang pisau serta 1 (satu) buah sarung pisau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa M. Yusuf Bin Iswahed yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semuanya telah dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembentuk undang-undang masa itu tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan, namun berdasarkan *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan atas rancangan undang-undang hukum pidana yang kemudian menjadi KUHP) diketemukan perumusan “Pidana pada umumnya hendaknya hanya dijatuhkan kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan “dikehendaki” dan “diketahui” (“*willens en wetens*”);

Menimbang, bahwa bertolak pada perumusan *Memorie van Toelichting* tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan sengaja dalam sub unsur pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan secara sadar, tanpa adanya paksaan bagi pelaku dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. dalam bukunya “Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya”, halaman 36, delik ini dipandang sebagai delik pembunuhan (*doodslag*) yang mana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP bersifat delik materiil, oleh karena itu mengandung arti setiap perbuatan apapun yang dapat menyebabkan matinya orang lain (seperti misalnya mencekik, menikam, menembak, meracuni, memukul, mendorong kedalam jurang atau sungai atau laut dan sebagainya) asal saja perbuatan itu dilakukan dengan sengaja adalah sudah disebut pembunuhan menurut ketentuan Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pengertian tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan sub unsur “merampas nyawa orang lain” adalah suatu tindakan positif yang tertuju pada orang lain yang berakibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa bila merujuk pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor Induk 1/Yur/Pid/2018, terkait tindak pidana pembunuhan sejak tahun 2006 Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya antara lain Putusan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 908/K/Pid/2006, kemudian diikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid/2013, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 692 K/Pid/2015, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pid/2017 secara konsisten telah memuat kaidah hukum yakni unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam, dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian pertimbangan unsur tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasannya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB di Jalan 30 Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di gudang sawit milik Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin, Alm. Sukoco datang dengan mengendarai sepeda motor ke gudang Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin membawa buah brondolan sawit untuk di jual kepada Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra x motif repsol dan memarkirkan sepeda motornya dan secara bergegas langsung menanyakan kepada Alm. Sukoco dengan nada tinggi "orang mana kau, tidak kenal sama saya" dan Alm. Sukoco tidak menjawab apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Alm. Sukoco dari belakang dan memeluk Alm. Sukoco dengan tangan kiri dan saat bersamaan tangan kanan Terdakwa merebut pisau yang berada di pinggang Alm. Sukoco;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut pisau yang berada di pinggang Alm. Sukoco kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya menusuk Alm. Sukoco ke arah dada bagian tengah menggunakan pisau tersebut sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menusuk Alm. Sukoco barulah Terdakwa melepaskan cekikan dan tusukan terhadap Alm. Sukoco. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah ditusuk Alm. Sukoco berjalan ke bagian belakang kantin milik Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin dan meminta pertolongan kepada Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin dan Saksi Nuraini Binti Usman;

Menimbang, bahwa Alm. Sukoco masuk melalui pintu belakang kantin, dalam kondisi sudah lemah, berdarah-darah di dada, berjalan tidak tegak dan sedang menutup luka didadanya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Alm. Sukoco yang sudah dalam keadaan tertusuk dengan kondisi luka di dada dan sudah berdarah-darah ditolong oleh Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin dan Saksi Nuraini Binti Usman, dengan dibawa masuk ke dalam kamar kantin milik Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin dan kepada Alm. Sukoco diberikan satu lembar kain untuk diletakkan di atas luka tusukan pada dada Alm. Sukoco;

Menimbang, bahwa setelah Alm. Sukoco dibaringkan di atas bantal di ruang tamu kantin milik Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin dan sekitar 2 (dua) menit lamanya Alm. Sukoco meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali lagi ke tempat peristiwa tersebut sekitar 2 (dua) menit, dimana Terdakwa mencari Alm. Sukoco sambil berteriak, namun karena Terdakwa tidak menemukan Alm. Sukoco, Terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor milik Alm. Sukoco dan langsung membacok kedua belah ban sepeda motor milik Alm. Sukoco tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa jarak waktu setelah terjadinya penusukan terhadap Alm. Sukoco sehingga Alm. Sukoco meninggal dunia sekitar 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa pada saat penusukan masih ada mata pisaunya tetapi ketika Alm. Sukoco melarikan diri ke kantin mata pisau tersebut sudah tidak ada dan hanya tersisa gagang pisau dan sarung pisau tersebut terjatuh dari Alm. Sukoco;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang pisau berbahan kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kayu yang dibalut dengan karet warna kuning tersebut adalah milik Alm. Sukoco yang selalu dibawa pada saat pergi kerja ke lahan perkebunan sawit Jalan 30, Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Alm. Sukoco selalu meletakkan pisau tersebut dipinggangnya;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BL 3155 VE tersebut adalah milik Alm. Sukoco dan kondisi sekarang sudah dibacok bagian ban belakang dan lampu belakang motor;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli dr. Nadiatul Aidila Haridhy Binti Silman dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian Alm. Sukoco karena kehilangan banyak darah akibat luka-luka pada dada akibat ruda paksa tajam disebabkan pembuluh darah aorta atau pembuluh darah besar sobek pada Alm. Sukoco;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Nadiatul Aidila Haridhy Binti Silman melihat kondisi Alm. Sukoco tersebut 90% (sembilan puluh persen) akan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal apabila dilakukan pertolongan sedangkan kalau tidak dilakukan pertolongan maka 100% (seratus persen) akan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 10/VER/VII/2022 yang dilakukan pada jenazah Alm. Sukoco diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka terbuka di dada kiri atas, posisi satu centimeter dari sumbu tubuh dan sepuluh centi meter dari payudara kiri. Luka dengan ukuran panjang tiga setengah centi meter dan lebar satu setengah centi meter dengan kedalaman luka lima centi meter. Tampak tepi luka rata dan sudut luka tajam dan tampak kekakuan pada seluruh tubuh dengan posisi tangan menekuk kearah dada. Kekakuan susah dilawan hasil temuan tersebut diatas diduga akibat dari ruda paksa tajam sehingga mengakibatkan kehilangan banyak darah dan menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah dinyatakan terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan oleh karena telah dipertimbangkan secara lengkap dan telah dinyatakan terpenuhi semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan, oleh karena sifatnya adalah permohonan keringanan hukuman atas lamanya pemidanaan maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terkait pertimbangan masa pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tabu bagi masyarakat Aceh Barat Daya yang kental dan taat dalam mengamalkan ajaran Islam, sehingga peristiwa pembunuhan di Aceh Barat Daya dipandang merupakan hal yang sangat terlarang, bahkan disinghiri karena telah mengoyak rasa keadilan masyarakat Aceh Barat Daya dan mengganggu tatanan kehidupan, adat serta ajaran agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara pembunuhan pemulihan keadaan semula tidak mungkin dilakukan sebagaimana tidak mungkinnya menghidupkan korban yang telah meninggal dunia, namun demikian sesuai hukum yang dianut dalam masyarakat setempat perdamaian dapat dilakukan dengan tentunya ada kompensasi atas perdamaian yang diberikan oleh Terdakwa atau keluarga Terdakwa kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terkait perdamaian dalam perkara ini meskipun telah dibenarkan adanya oleh keluarga korban, namun perjanjian tersebut tidak memperjanjikan adanya kompensasi terkait biaya penghidupan isteri dan ketiga orang anak Alm. Sukoco dan tidak pula ada itikad baik sekedar untuk memberikan santunan atau biaya perbaikan motor yang seharusnya diberikan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa disamping hal tersebut keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak melihat darah ketika menusuk Alm. Sukoco dan tidak tahu bahwa mata pisau yang digunakan menusuk itu telah menembus dada Alm. Sukoco hal tersebut tidak masuk akal karena bertolak belakang dengan hasil visum serta keterangan Ahli dr. Nadiatul Aidila Haridhy Binti Silman yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa pada Alm. Sukoco ditemukan luka dengan ukuran panjang tiga setengah centi meter dan lebar satu setengah centi meter dengan kedalaman luka lima centi meter yang menyebabkan Alm. Sukoco kehilangan banyak darah akibat luka-luka pada dada akibat ruda paksa tajam disebabkan pembuluh darah aorta atau pembuluh darah besar sobek pada Alm. Sukoco;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan dua orang saksi fakta yang telah disumpah yakni Saksi Mardi Bin Alm. Safaruddin dan Saksi Nuraini Binti Usman yang saat kejadian melihat Alm. Sukoco pada bagian dadanya berdarah-darah ketika meminta pertolongan kepada kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang pisau dan 1 (satu) buah sarung pisau yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan terhadap barang bukti tersebut tidak ada nilai kemanfaatan bagi keluarga korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam yang telah disita dari Saksi Nurmi Binti Zakaria oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita yakni Saksi Nurmi Binti Zakaria;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Repsol warna orange oleh karena barang bukti tersebut tidak terkait langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dari segi kemanfaatan barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat transportasi atau sumber penghidupan bagi keluarga Terdakwa selama Terdakwa menjalani masa pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Istri dan ketiga anak Alm. Sukoco kehilangan tulang punggung yang menafkahi mereka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan karena tidak pernah diajukan permohonan resmi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku terkait dengan pembebasan biaya perkara maka dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait pembebanan biaya perkara kepada negara haruslah ditolak dan terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yusuf Bin Iswahed**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gagang pisau;
- 1 (satu) buah sarung pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Nurmi Binti Zakaria;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Repsol warna orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dan Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Puji Rahmadian, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)